

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRULink Syariah Generasi Baru

Tentang Produk

PRULink Syariah Generasi Baru merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Produk ini memiliki Masa Kepesertaan sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 99 tahun atau selama Polis masih aktif. Kontribusi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada).

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi OJK.

Pemegang Polis

Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Peserta Yang Diasuransikan

Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan), yang dapat terdiri atas Peserta Utama Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Peserta Yang Diasuransikan dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis

Pengelola

Prudential Syariah selaku Pengelola Dana *Tabarru'* yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

Berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Peserta Yang Diasuransikan dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis

Polis

Berarti perjanjian asuransi jiwa syariah antara Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis dan Pengelola sebagai Pengelola berdasarkan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau individu dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Santunan Asuransi	Manfaat Nilai Tunai (Jika Ada)
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan sebelum berusia 70 tahun	✓ (2 x Santunan Asuransi)*	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan	✓	✓

* memenuhi ketentuan minimum Santunan Asuransi 200 juta Rupiah Maksimum yang dapat dibayarkan 2 Miliar Rupiah

Santunan Asuransi

Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan dari Dana *Tabarru'* oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.

Saldo Unit

Jumlah Unit Dana Investasi **PRULink** Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Pengelola yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari Saldo Unit Kontribusi Berkala dan Saldo Unit Kontribusi *Top-up*.

Saldo Unit Kontribusi Berkala

Jumlah Unit Dana Investasi **PRULink** Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Kontribusi Berkala.

Saldo Unit Kontribusi *Top-up*

Jumlah Unit Dana Investasi **PRULink** Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Kontribusi *Top-up* Berkala dan Kontribusi *Top-up* Tunggal.

Saldo Unit **PRU**Booster Investasi

Jumlah Unit Dana Investasi **PRULink** Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang diperoleh dari **PRU**Booster Investasi.

Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Pemegang Polis miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu melalui *customer care* dan *website* resmi Pengelola di www.prudentialsyariah.co.id. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang Terbentuk

Dana investasi yang dapat Pemegang Polis pilih:

- **PRULink** Syariah Rupiah Managed Fund
- **PRULink** Syariah Rupiah Equity Fund
- **PRULink** Syariah Rupiah Cash & Bond Fund
- **PRULink** Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

Catatan: Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut bit.ly/PRU_FFS

Syarat Kepesertaan PRULink Syariah Generasi Baru

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan

1-70 tahun (Ulang Tahun Berikutnya)

Masa Kepesertaan

Hingga Usia Peserta Yang Diasuransikan 99 tahun (Usia Sebenarnya)

Usia Masuk Pemegang Polis

21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia Sebenarnya)

Minimum Kontribusi

Rp400.000 per bulan

Proporsi Kontribusi Asuransi Investasi (%)

Proporsi Kontribusi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan Kontribusi berkala dan Kontribusi *top up* yang di pilih Pemegang Polis pada polis sesuai dengan ketentuan minimum Kontribusi produk.

Minimal / Maksimum Santunan Asuransi

Minimal dan Maksimal Santunan Asuransi ditentukan berdasarkan usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Peserta Yang Diasuransikan.

PRULink Syariah Generasi Baru

PRUBooster Investasi

- ▶ **PRUBooster Investasi** adalah tambahan alokasi investasi yang diberikan kepada Pemegang Polis sejak pembayaran Kontribusi Berkala pertama kali sebesar:

Tahun Polis	PRUBooster Investasi
Tahun 1-10	5% dari Kontribusi Berkala
Tahun 11 dan seterusnya	10% dari Kontribusi Berkala

PRUBooster Investasi ini berhak Pemegang Polis dapatkan selama Pemegang Polis membayar Kontribusi tepat waktu dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Pemegang Polis melakukan Cuti Kontribusi, maka Polis Pemegang Polis tidak akan mendapatkan **PRUBooster Investasi**.
- Apabila Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi, dan melanjutkan membayar Kontribusi kembali, maka Polis Pemegang Polis tidak berhak atas **PRUBooster Investasi** sampai dengan 12 bulan setelah Polis berhenti Cuti Kontribusi.
- Apabila Polis Pemegang Polis dipulihkan akibat Polis lewat waktu atau *lapsed*, Polis Pemegang Polis berhak atas **PRUBooster Investasi** yang pernah didapatkan sebelumnya, namun Polis Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan **PRUBooster Investasi** sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pemulihan Polis.
- Apabila terdapat penarikan dari Saldo Unit Kontribusi Berkala maka Polis tidak berhak mendapatkan **PRUBooster Investasi** untuk periode 12 bulan berikutnya terhitung sejak penarikan pada Saldo Unit Kontribusi Berkala.
- ▶ **PRUBooster Investasi** akan dibayarkan sepenuhnya dari dana Pengelola.
- ▶ **PRUBooster Investasi** akan diberikan dari Kontribusi Berkala terakhir kecuali terdapat penambahan Kontribusi Berkala yang disebabkan oleh Perubahan Mayor, dimana tambahan Kontribusi Berkala tersebut tidak mendapatkan **PRUBooster Investasi**.
- ▶ Dana Investasi **PRULink Syariah** pada Saldo Unit **PRUBooster Investasi** mengikuti pilihan Dana Investasi **PRULink Syariah** pada Saldo Unit Kontribusi Berkala.

- ▶ Dalam hal terdapat transaksi *Redirection* pada Saldo Unit Kontribusi Berkala maka transaksi tersebut juga berlaku untuk Saldo Unit **PRUBooster Investasi**. Namun jika terdapat transaksi *Switching* pada Saldo Unit Kontribusi Berkala maka transaksi tersebut tidak berlaku untuk Saldo Unit **PRUBooster Investasi**.
- ▶ Saldo Unit **PRUBooster Investasi** akan dipindahkan secara otomatis ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan mengikuti jadwal sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis	Jumlah PRUBooster Investasi Yang Akan Dipindahkan ke Saldo Unit Kontribusi Berkala
10 & 15	20%
20 dan setiap akhir tahun Polis berikutnya	100%

Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Saldo Unit **PRUBooster Investasi** (jika ada) akan dibayarkan bersamaan dengan Santunan Asuransi dan Saldo Unit Kontribusi Berkala (jika ada) serta Saldo Unit Kontribusi *Top-up* (jika ada). Namun apabila Pemegang Polis melakukan Penembusan (*Surrender*), maka Pemegang Polis tidak berhak atas Saldo Unit **PRUBooster Investasi** yang belum ditransfer ke Saldo Unit Kontribusi Berkala.

PRUBooster Proteksi

Sebuah pilihan untuk mendapatkan manfaat berupa peningkatan Santunan Asuransi **PRULink Syariah** Generasi Baru dan Asuransi Tambahan **PRULink Term Syariah** secara otomatis setiap tahun sebesar 5% dari Santunan Asuransi awal atau Santunan Asuransi setelah dilakukan Perubahan Mayor terakhir kali, mana yang lebih rendah, sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 55 tahun (ulang tahun berikutnya) atau 10 tahun sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan, mana yang lebih dulu terjadi. Kontribusi Berkala akan disesuaikan dengan kenaikan Santunan Asuransi:

PRUBooster Proteksi akan berhenti berlaku jika:

- Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi;
- Polis menjadi tidak berlaku;
- Kontribusi Berkala mengalami penurunan jumlahnya;
- Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar mengalami penurunan jumlahnya;
- Total Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan terkait (jika ada) mengalami penurunan jumlahnya; atau
- Polis dibebaskan pembayaran Kontribusinya oleh Pengelola.

Dalam hal **PRUBooster Proteksi** berhenti berlaku karena salah satu dari 6 hal di atas, maka Santunan Asuransi polis akan mengikuti Santunan Asuransi yang tercatat terakhir di Pengelola.

Dalam hal manfaat **PRUBooster Proteksi** ini berhenti, Pemegang Polis dapat mengajukan untuk menambahkan manfaat ini kembali dengan dengan persetujuan dari Pengelola.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis
 - Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
 - Bukti Pembayaran Kontribusi
 - Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis
 - Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
- Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
- Memenuhi kriteria *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Syariah

PRULink Syariah Generasi Baru

Kewajiban sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- ▶ Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- ▶ Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque, credit card, auto debit* atau metode pembayaran lainnya).
- ▶ Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Pemegang Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- ▶ Melakukan Penginjian data rekening Bank di Prudential Syariah jika ada perubahan.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Penambahan Dana (*Top-up*)
- 2 Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*Redirection*)
- 3 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*Switching*) baik dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala atau dalam Saldo Unit Kontribusi *Top-up*
- 4 Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan
- 5 Perubahan Kontribusi
- 6 Cuti Kontribusi
Dalam kondisi tertentu, Pemegang Polis dapat berhenti membayar Kontribusi berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* berkala (**PRUSaver** Syariah) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang ketiga. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.

7 Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*Withdrawal*). Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up* terlebih dahulu. Apabila Saldo Unit Kontribusi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan mengikuti ketentuan Penarikan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*)

8 Penebusan Polis (*Surrender*)

9 Pengelola akan menjamin Polis Pemegang Polis akan tetap aktif dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi* tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi*, selama:

- Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala **selalu** dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran kontribusi;
- Fasilitas Cuti Kontribusi **tidak pernah** dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
- Pemegang Polis **tidak pernah** melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Kontribusi Berkala;
- Polis **tidak pernah** berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*; dan
- Pemegang Polis **tidak melakukan** Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Kontribusi Berkala.
- Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala apabila diminta oleh Pengelola. Detail ketentuan mengacu pada Polis.

10 Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis atau Customer Line Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memilih waktu yang cukup untuk mempelajari Polis. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis Pemegang Polis dapat segera memberitahu Pengelola dengan mengembalikan dokumen Polis (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak)) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik) kepada Pengelola. Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

11 Pemulihan Polis dapat diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*.

Ketentuan Surplus Underwriting

Pembagian *Surplus Dana Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*. *Surplus Underwriting* dibagikan kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 65% (enam puluh lima persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam Polis;
 - 20% (dua puluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
 - 15% (lima belas persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
- Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

PRULink Syariah Generasi Baru

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan;
- Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

Kontribusi

1

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang Pemegang Polis tunjuk) kepada Pengelola sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Kontribusi Berkala
- Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRUSaver** Syariah)
- Kontribusi *Top-up* Tunggal

Kontribusi yang dibayar sudah termasuk *Ujrah Akuisisi*, *Ujrah Top-up*, *Ujrah Administrasi*, Biaya Asuransi, biaya pemeriksaan kesehatan pengadaan Polis serta pencetakan dokumen, biaya lapangan biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

2

Masa Leluasa untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) adalah hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

Ujrah

1

Ujrah Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar **PRUSaver** Syariah) dengan komposisi:

- 70% pada tahun pertama
- 70% pada tahun kedua
- 20% pada tahun ketiga sampai kelima
- 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

2

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi PRUSaver Syariah produk ini bergantung dari jenis investasi yang Pemegang Polis pilih:

- 1,00% untuk **PRULink** Syariah Rupiah Cash & Bond Fund
- 1,50% untuk **PRULink** Syariah Rupiah Managed Fund,
- 1,75% untuk **PRULink** Syariah Rupiah Equity Fund
- 2,00% untuk **PRULink** Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

3

Ujrah Top-up adalah biaya yang dikenakan pada saat Pemegang Polis melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRUSaver** Syariah) dan Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

4

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

5

Iuran Tabarru' adalah hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'*. Besarnya *Iuran Tabarru'* adalah 50% dari Biaya Asuransi. Dana *Tabarru'* akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta Yang Diasuransikan yang mengalami peristiwa yang ditanggung.

6

Ujrah Pengelolaan Risiko adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan oleh Pengelola. Besarnya *Ujrah Pengelolaan Risiko* adalah 50% dari Biaya Asuransi.

7

Ujrah Administrasi

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Ujrah Administrasi Per Bulan
Tahunan	Rp20.000
Setengah Tahunan	Rp30.000
Kuartalan	Rp37.500
Bulanan	Rp45.000

8

Ujrah Penarikan dan Penebusan

Ujrah yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala atau Penebusan (*Surrender*) Polis pada periode tertentu.

Besar Ujrah yang dikenakan = % x Saldo Unit Kontribusi Berkala

Tahun Polis	Ujrah Penarikan	Ujrah Penebusan
1	75%	75%
2	30%	30%
3 dst	0%	0%

Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Polis *lapsed*, maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan *Ujrah Penebusan* mengikuti tahun dimana Polis mulai berhenti berlaku atau *lapsed*.

PRULink Syariah Generasi Baru

9

Ujrah Pengalihan Dana Investasi **PRULink** Syariah (*Ujrah Switching*) adalah *Ujrah* yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan (*Switching*) antar jenis Dana Investasi **PRULink** Syariah atas permohonan Pemegang Polis. Besar *Ujrah Switching* sebesar Rp100.000 per pengajuan. Pengelola membebaskan *Ujrah Switching* sebanyak 5 kali pengajuan setiap tahun Polis.

10

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa yang menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan pada Asuransi Dasar **PRULink** Syariah Generasi Baru ini berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
- Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
- Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Dasar **PRULink** Syariah Generasi Baru;
- Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar **PRULink** Syariah Generasi Baru disetujui oleh Pengelola. mana yang terjadi lebih dahulu.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika:

- Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*grace period*). Pengelola memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) hingga 1 (satu) hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi;
- Setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga), Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) dan Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi; atau
- Saldo Unit pada Tanggal Perhitungan terdekad sebelum tanggal pembebasan Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi.

2

Apabila polis *lapsed* dan polis belum tidak pernah dilakukan penebusan polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
- melunasi seluruh Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala yang tertunggak;
- memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola;
- membayar seluruh Kontribusi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis; dan
- Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.

3

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Pengelola www.prudentialsyariah.co.id

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Pengelola www.prudentialsyariah.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

PRULink Syariah Generasi Baru

Dana Investasi PRULink Syariah	Alokasi Aset	Ujrah Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah (per tahun)	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan* (%)		
			2017	2018	2019	2020	2021	5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (Dana investasi jangka panjang dengan tingkat risiko sedang)	75%-100% utang 0%-25% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	1,00%	9,74	0,57	9,24	11,23	3,59	6,80	5,55	6,23
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (Dana investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko sedang-tinggi)	0%-79% utang 0%-79% ekuitas 0%-79% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	1,50%	9,00	-5,54	6,32	1,06	-2,41	1,54	3,53	6,07
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (Dana investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko tinggi)	80%-100% ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	1,75%	8,59	-11,37	2,59	-8,93	-8,18	-3,76	1,08	4,22
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (Dana investasi jangka panjang dengan tingkat risiko tinggi)	80%-100% ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	2,00%	8,26	-11,82	2,93	-3,20	-9,13	-2,87	-	-1,25

Catatan :

- Harga unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di www.prudentialsyariah.co.id
- Keterangan: Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun
- Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: bit.ly/PRU_FFS.
- Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di unitlink.
- Imbal Hasil dana Investasi dapat berpotensi optimal apabila dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- **PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund** diluncurkan pada tanggal 22 Juni 2015.

*Kinerja hasil investasi yang disetahunkan. Berdasarkan kinerja investasi pada Desember 2021.

Tabel Risiko Produk Asuransi

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI

Tingkat Risiko		Deskripsi	Faktor Utama Risiko
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Pasar • Risiko Likuiditas • Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional) • Risiko Kredit • Risiko Nilai Tukar • Risiko Operasional • Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan <p><i>Detail mengenai deskripsi risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko.</i></p>
3	Sedang - Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.	
2	Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.	
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Prudential Syariah memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan


Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

PRULink Syariah Generasi Baru


Ilustrasi Manfaat

Bapak A berusia 30 tahun, Pria, Bukan Perokok membeli Polis **PRULink** Syariah Generasi Baru dengan Santunan Asuransi sebesar Rp 1 Miliar. Kontribusi tahun pertama yang dibutuhkan untuk Polis Bapak A adalah Rp 9.100.000. Bapak A memilih manfaat **PRU**Booster Proteksi, sehingga Santunan Asuransi Polis akan naik sebesar 5% setiap tahunnya sampai dengan Usia 55 tahun. Kontribusi berkala Polis Bapak A juga akan disesuaikan mengikuti kenaikan SA karena **PRU**Booster Proteksi. Pilihan Dana Investasi **PRULink** Syariah Equity Fund

Ilustrasi Santunan Asuransi dan Kontribusi



Ilustrasi Nilai Tunai



Manfaat Meninggal:
Santunan Asuransi* + Nilai Tunai**

Manfaat Akhir Kontrak:
Santunan Asuransi + Nilai Tunai**

* Santunan Asuransi dijamin mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam Polis.

** Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi **PRULink** Syariah. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh Prudential Syariah. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam produk asuransi **PRULink** Syariah Generasi Baru ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Kinerja dari **PRULink** Syariah tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRULink** Syariah yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi sesuai dengan dana investasi yang dipilih Pemegang Polis. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh Prudential Syariah. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi untuk produk ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- Customer Line**

1500577

atau

(021) – 1500577 melalui telepon seluler

Website : www.prudentialsyariah.co.id

Email : customer.idn@prudentialsyariah.co.id

- Berkunjung ke Customer Care Centre**

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

- Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
- Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

- Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama **We Do Pulse**.**

Catatan Penting

- PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Pengelola.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Prudential Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRULink** Syariah Generasi Baru dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULink** Syariah Generasi Baru.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRULink** Syariah Generasi Baru.
- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan kepesertaan.

PRULink Syariah Generasi Baru

- Kontribusi dan biaya asuransi untuk produk asuransi **PRULink** Syariah Generasi Baru tergantung pada usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah apabila dianggap perlu.
- Prudential Syariah akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.